



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Madura Nomor 55 A Situbondo ☎ (0338) 671120 – 671370
SITUBONDO 68322

Nomor : 421.8/6402 /431.201.2.2/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Situbondo, 05 Juli 2021
Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Situbondo
di,-

SITUBONDO

Menindaklanjuti permohonan rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo Nomor : 0426/TTB/431.218/2021 Tanggal 16 Juni 2021 tentang perpanjangan ijin atas nama lembaga **Lembaga Kursus dan Pelatihan UGIE**, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo memberikan **Rekomendasi** Kepada :

Nama lembaga	: Lembaga Kursus dan Pelatihan UGIE
Nama Ketua	: SUGIANTO
N I B	: 1231000501085
NPSN	:
NPWP	: 42.176.760.9-656.000
SK Kemenkumham	: AHU-0004743.AH.01.07. Tahun 2021
Alamat lembaga	: Jl. PB. Sudirman Karang Asem Gg. Lumbung Patokan - Situbondo

Untuk diterbitkan Ijin **Pendirian** Penyelenggaraan Lembaga tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **05 Juli 2021** sampai dengan **04 Juli 2024** sesuai dengan ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Situbondo,



Drs. H. ACHMAD DJUNAIDI, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660607 199403 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/0073/PPK-IPSPNF/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/6402/431.201.2.2/2021 tanggal 5 Juli 2021;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha	:	LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN UGIE
Nomor Induk Berusaha	:	123100501085
Alamat Pelaku Usaha	:	JL. PB SUDIRMAN KR. ASEM GG LUMBUNG Patokan Situbondo Kab. Situbondo Jawa Timur 42.176.760.9.656.000
NPWP	:	42.176.760.9.656.000
Nama KBLI	:	AKTIVITAS SALON KECANTIKAN
Kode KBLI	:	96112
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	LKP UGIE
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	-
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	-
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	:	-
Bentuk Satuan Pendidikan	:	LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN UGIE
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	:	
- Alamat	:	Jl. PB. Sudirman Karangasem Gg. Lumbung
- RT / RW	:	003/004
- Dusun	:	-
- Desa / Kelurahan	:	PATOKAN
- Kecamatan	:	SITUBONDO
- Kabupaten / Kota	:	SITUBONDO
- Provinsi	:	JAWA TIMUR
- Titik Koordinat	:	-52.5571510,-68173544
Nama Pimpinan Sekolah	:	SUGIANTO
Tanggal Pendirian	:	2018
Status Izin	:	Baru
Jenis Perizinan Berusaha	:	LKP
Masa Berlaku	:	4 Juli 2024

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana Pasal 10 ayat (5) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 26 Juli 2021

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. NUGROHO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720517 199201 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE.